

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang wajib dilaksanakan oleh direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Transparansi diwujudkan secara konkret melalui penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang memuat informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi keuangan, kegiatan usaha, serta kebijakan strategis perseroan selama satu tahun buku.

1. Pengaturan hukum mengenai prinsip transparansi dalam laporan tahunan perseroan terbatas di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta didukung oleh berbagai peraturan terkait *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip transparansi menuntut perusahaan untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya melalui laporan tahunan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa laporan tahunan harus memuat informasi penting mengenai kondisi perusahaan, laporan keuangan, kegiatan usaha, tanggung jawab sosial, serta laporan pengawasan dewan komisaris. Dengan adanya pengaturan ini, transparansi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan keterbukaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan publik dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan tahunan PT Indofarma Tbk penyajian laporan tahunan perusahaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari adanya temuan indikasi penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam penyajian informasi keuangan yang menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi perusahaan secara terbuka dan akurat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam laporan tahunan PT Indofarma Tbk belum berjalan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang saham dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan.

B. Saran

Meskipun pengaturan mengenai Laporan Tahunan telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak perusahaan belum sepenuhnya mematuhi kewajiban ini, sehingga merugikan para pemangku kepentingan didalam Perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan peran Otoritas jasa keuangan sangat diperlukan guna memastikan perusahaan melaksanakan kewajiban dalam

melakukan transparansi terhadap laporan tahunan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. kepada Direksi Perseroan, agar dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyampaian laporan tahunan yang bersifat formalitas dan kurang memberikan informasi yang komprehensif. Oleh karena itu, direksi perlu memastikan bahwa setiap laporan tahunan disusun secara jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.
2. kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, agar lebih aktif menggunakan hak-haknya dalam RUPS, termasuk hak untuk meminta penjelasan atas laporan tahunan dan hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan apabila ditemukan adanya informasi yang menyesatkan. Kesadaran hukum pemegang saham menjadi faktor penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik
3. kepada regulator dan pembentuk kebijakan, agar memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan dalam laporan tahunan. Dalam praktik di lapangan, sanksi administratif seringkali belum memberikan efek jera yang optimal. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum guna memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi investor dan publik.

4. kepada perseroan, agar meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan tata kelola perusahaan melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan dan manajemen risiko. Penerapan GCG yang substansial, bukan sekadar formalitas, akan memperkuat kepercayaan investor serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.